

**PENERAPAN SANKSI ATAS TINDAK PIDANA
PENGUGURAN KANDUNGAN (*ABORTUS
PROVOCATUS*) MENURUT KUHP DAN
UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009**

TENTANG KESEHATAN¹

Oleh : Julio J. Ch. Lopulalan²

Theodorus H. W. Lumunon³

Veibe V. Sumilat⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan aborsi dan bagaimana penerapan sanksi menurut kuhp dan undang-undang kesehatan terhadap tindak pidana aborsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana Aborsi, banyak disebabkan oleh semakin meningkatnya kasus-kasus kehamilan diluar nikah dan multiplikasi keragaman motivasi, antara lain yang dalam dunia kedokteran dikenal dengan *Abortus artificialis therapicus*, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon ibu, karena misalnya terkena penyakit-penyakit yang berat yang sangat beresiko terhadap kehamilan. Ada juga yang disebut *Abortus Provocatus criminalis*, ialah aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki, dan yang juga mungkin kehamilan akibat perkosaan. 2. Sanksi pidana dapat dikenakan kepada orang yang melakukan dan yang menganjurkan pengguguran kandungan serta wanita hamil yang dengan sengaja menyebabkan pengguguran kandungan. KUHP tidak membedakan antara *Abortus Provocatus Therapeut icus* dan *Abortus Provocatus Criminalis*. Semua abortus, tanpa memandang alasannya, merupakan suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana.

Kata kunci: Penerapan sanksi, tindak pidana, Pengguguran kandungan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi *provocatus medikalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortusi provocatus criminalis*.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adapun Ketentuan yang berkaitan dengan soal aborsi dan penyebabnya dapat dilihat pada KUHP Bab XIX Pasal 229, 346 s/d 349 yang memuat jelas larangan dilakukannya aborsi sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ketentuan aborsi dalam Pasal 76, 77, 78. Terdapat perbedaan antara KUHP dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan UU Kesehatan memperbolehkan aborsi atas indikasi kedaruratan medis maupun karena adanya perkosaan.

Akan tetapi ketentuan aborsi dalam UU No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum.

Penghilangan hak hidup itu dalam hukum pidana di Indonesia diancam dengan hukuman yang berat sebagaimana diatur dalam KUHP,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 13071101494

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, atau karena kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain, demikian juga penganiayaan yang dapat menyebabkan matinya orang lain. Disamping itu ada pula ancaman pidana bagi pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan, termasuk bayi yang masih didalam kandungan (aborsi). Ketentuan dalam KUHP tersebut dilandasi suatu pemikiran bahwa anak yang masih dalam kandungan merupakan subjek hukum sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Selain itu, apabila dilihat dari aspek hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak untuk hidup maupun mempertahankan hidupnya sehingga pengakhiran kandungan (aborsi) dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain adanya pemikiran yang mengedepankan hak anak untuk dijaga dan dilindungi. Oleh karena itu dalam KUHP tindakan aborsi dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu.

Wanita hamil dalam hal ini adalah wanita yang hamil atas kehendaknya ingin menggugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh untuk membantu melakukan aborsi adalah tabib, bidan atau juru obat. Perbuatan aborsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dilarang untuk dilakukan. Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa, sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman yang berat. Tetapi walaupun sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mengetahui ketentuan tersebut, masih banyak juga perempuan yang melakukan aborsi. Hal ini dapat diketahui dari data-data tentang jumlah aborsi yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan karya ilmiah hukum dalam bentuk skripsi dengan judul: "**Penerapan Sanksi Atas Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Abortus**

Provocatus) Menurut KUHP dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Aborsi?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Menurut KUHP dan Undang-Undang Kesehatan Terhadap Tindak Pidana Aborsi?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.⁵

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Aborsi

Faktor yang melatarbelakangi para pelaku tindak pidana aborsi diantaranya karena kehamilan akibat seks bebas, kehamilan akibat perkosaan, dan alasan sosio ekonomis. Aborsi itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia atau (*abortus provocatus*) maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan karena perbuatan manusia (*aborsi spontanus*).⁶

Aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia dapat terjadi baik karena didorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan (*aborsi provocatus therapeutics* atau bisa disebut *aborsi therapeutics*).

Apabila ditelusuri, dijelaskan, ada beberapa alasan yang digunakan oleh wanita dalam menggugurkan kandungannya baik legal

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 14.

⁶ Website Aborsi. http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Gugur_Kandungan, di akses, oktober 2017

maupun ilegal yang disebabkan karena tidak menginginkan untuk meneruskan kehamilan sampai melahirkan. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Alasan kesehatan yaitu apabila ada indikasi vital yang terjadi pada masa kehamilan, apabila diteruskan akan mengancam dan membahayakan jiwa Ibu dan indikasi medis non vital yang terjadi pada masa kehamilan dan berdasar perkiraan dokter, apabila diteruskan akan memperburuk kesehatan fisik dan psikologis ibu. Selain itu juga didasarkan pada alasan kesehatan janin yaitu untuk menghindari kemungkinan bayi yang lahir mempunyai kelainan cacat fisik maupun mental, walaupun alasan ini sebenarnya belum bisa diterima sebagai dasar pertimbangan medis.
- 2) Alasan sosial; tidak seluruhnya kehamilan perempuan merupakan kehamilan yang dikehendaki, artinya ada kehamilan yang tidak dikehendaki dengan alasan anak sudah banyak, hamil diluar nikah sebagai akibat pergaulan bebas, hamil akibat perkosaan atau incest, perselingkuhan dan sebagainya. Perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki berusaha agar kehamilannya gugur baik melalui perantara medis (dokter) maupun abortif gelap meskipun dengan resiko tinggi.
- 3) Alasan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja terutama bagi kaum perempuan juga dianggap faktor yang akan mempengaruhi peningkatan aborsi, perkembangan ekonomi menuju ekonomi industri melalui ekonomi manufaktur akan secara cepat meningkatkan jumlah perempuan muda diserap sebagai tenaga kerja, juga mengikuti pendidikan lebih tinggi. Konsekuensinya penundaan perkawinan terjadi, padahal secara biologis mereka sudah beranjak pada masa seksual aktif. Hubungan seks di luar nikah akan meningkat, terutama karena dipicu oleh sarana hiburan, media film yang menawarkan kehidupan seks secara vulgar.

Aborsi juga dianggap sebagai pilihan yang tepat karena adanya kontrak kerja untuk tidak hamil selama dua tahun pertama kerja dan apabila tidak aborsi resikonya adalah dipecat dari pekerjaan. Alasan ketidaksiapan ekonomi

juga seringkali menjadi pertimbangan bagi perempuan berkeluarga yang tidak menghendaki untuk melakukan aborsi, seperti kegagalan KB, pendapatan rendah yang tidak mencukupi untuk menanggung biaya hidup. (4) Alasan keadaan darurat (memaksa), kehamilan akibat perkosaan. Kehamilan yang terjadi sebagai akibat pemaksaan (perkosaan) hubungan kelamin (persetubuhan) seorang laki-laki terhadap perempuan.⁸

Sedangkan menurut Dewi Sulistianingsih dalam jurnalnya yang berjudul “*Abortus Provocatus* bagi Korban Perkosaan” bahwa alasan orang melakukan *Abortus provocatus medicinalis* adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menghentikan atau menghindari pengaruh yang buruk dari kehamilan ataupun persalinan terhadap kesehatan ibu. Kesehatan dalam hal ini bukan saja kesehatan fisik, akan tetapi juga kesehatan mental.
- 2) Untuk menghindari kemungkinan melahirkan bayi yang cacat, baik cacat mental, cacat fisik, maupun cacat ganda.
- 3) Untuk menghindari kelahiran bayi yang tidak diinginkan.⁹

Masalah pengguguran kandungan (aborsi) pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan nilai-nilai serta norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terkait dengan Hukum pidana positif di Indonesia pengaturan masalah pengguguran kandungan tersebut terdapat pada Pasal 346, 347, 348, 349 dan 350 KUHP. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 346, 347, dan 348 KUHP tersebut, *abortus criminalis* meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Menggugurkan kandungan (*Afdrijving van de vrucht atau vrucht afdrijvin*)
2. Membunuh kandungan (*de dood van de vrucht veroorken atau vrucht doden*)

Faktor yang juga menyebabkan terjadinya tindakan aborsi, yaitu aborsi kehamilan akibat perkosaan *Incest*. Harus diakui aborsi dilakukan dengan bermacam macam alasan, salah satunya akibat perkosaan. Banyak yang beranggapan bahwa anak yang dikandung oleh

⁷ Dewi Novita, *Aborsi menurut Petugas Kesehatan*. Yogyakarta: PPPK-UGM, 1997. hlm. 21

⁸ Dewi Novita, *Ibid*

⁹ Dewi sulistianingsih. 2007. Jurnal “*Abortus Provocatus* bagi Korban Perkosaan”. *Jurnal Hukum Pandecta* Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 1 No. 1, 2002.

korban perkosaan pada dasarnya tidak diharapkan oleh wanita korban perkosaan, pada saat terjadi perkosaan ia tidak memiliki pilihan atau pun kemampuan untuk mengelak hingga akhirnya terjadi kehamilan pada dirinya. Tidak jarang dalam kasus perkosaan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah dengan korban, yang dikenal dengan incest. Anak hasil perkosaan inilah yang dianggap sebagai anak yang tidak diharapkan, karena dianggap dapat menjadi beban tidak saja bagi ibu, tetapi dapat juga menjadi beban bagi keluarga.

B. Penerapan Sanksi Menurut KUHP dan Undang-Undang Kesehatan Terhadap Tindak Pidana Aborsi

1. Ketentuan Menurut KUHPidana

Tindak pidana aborsi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Pasal 299, Pasal 346- 349. Ketentuan mengenai aborsi dapat dilihat dalam Bab XIV Buku Kedua KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa (khususnya Pasal 346-349). Adapun rumusan selengkapnya pasal-pasal tersebut:

Pasal 299:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan sengaja memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika ia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya tersebut ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian.¹⁰

Pasal 346

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentari komentarnya*, Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politea, hlm. 218

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Pasal 347

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun

Pasal 348

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dapat dicabut hak untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan dilakukan.¹¹

Dari pasal-pasal tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa tindak pidana aborsi itu dilarang dalam hukum pidana Indonesia, dan merupakan tindakan yang illegal tanpa kecuali, Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa anak dalam kandungan merupakan subjek hukum sehingga berhak menerima perlindungan hukum.

Oleh karena sudah dirumuskan demikian sebagaimana pasal-pasal diatas, maka dalam kasus aborsi, minimal ada dua orang yang terkena ancaman pidana, yakni si wanita sendiri yang hamil serta barangsiapa yang sengaja

¹¹ *Ibid*, hlm. 243-244

membantu si perempuan tersebut menggugurkan kandungannya (pasal 346). Seorang perempuan yang hamil dapat terkena ancaman pidana kalau ia sengaja menggugurkan kandungan dengan atau tanpa bantuan orang lain. Ia juga dapat terkena ancaman pidana kalau ia minta bantuan orang lain dengan cara menyuruh orang itu untuk menggugurkan kandungannya. Khusus untuk orang lain yang disuruh untuk menggugurkan kandungan dan ia benar-benar melakukannya, maka baginya berlaku rumusan Pasal 347 dan 348 KUHP.

2. Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disahkan pemerintah pada tanggal 13 Oktober 2009. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan oleh sebagian kalangan dianggap sebagai jawaban mengenai masalah kesehatan saat ini. Undang-undang Kesehatan yang telah dicabut dianggap tidak mampu lagi mengakomodir perkembangan di bidang kesehatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah aborsi diatur di dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 75, 76, 77. Adapun rumusan dari masing-masing pasal tersebut adalah :

Pasal 75.

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76.

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77.

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Berbeda dengan KUHP yang tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap tindakan aborsi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang terhadap terjadinya aborsi. Rumusan di Pasal 75 ayat (2) tersebut memberikan semacam ruang dilakukannya aborsi, dengan alasan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau

¹² Pustaka Yustisia, 2010, hlm.28

janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Alasan sebagaimana diuraikan di atas menjadikan aborsi hanya dapat dilakukan secara kasuistik dengan alasan sesuai Pasal 75 ayat (2) di atas, tidak dapat suatu aborsi dilakukan dengan alasan malu, tabu, ekonomi, kegagalan KB atau kontrasepsi dan sebagainya. Undang-undang hanya memberikan ruang bagi aborsi dengan alasan sebagaimana tersebut di atas.

Alasan-alasan yang tertuang di dalam 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jika dibandingkan dengan alasan-alasan yang tertuang di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sedikit mengalami penambahan utamanya dengan adanya ketentuan mengenai alasan aborsi bagi kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 tidak mengakomodir ketentuan tersebut.

Berdasar Pasal 75 tersebut, tindakan aborsi tidak serta merta dapat dilakukan walaupun alasan-alasannya telah terpenuhi. Karena rumusan Pasal 75 ayat (3) menyatakan bahwa tindakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa sebelum dilakukan aborsi harus dilakukan tindakan konsultasi baik sebelum maupun setelah tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang. Penjelasan Pasal 75 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Selain alasan limitatif yang disebutkan di dalam Pasal 75 ayat (2)

tersebut di atas, undang-undang juga mengharuskan terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat dilakukannya aborsi yang tertuang di dalam Pasal 76.

Syarat-syarat tersebut antara lain :

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan syarat tersebut maka yang dapat dilakukan aborsi adalah janin yang berumur kurang dari 6 (enam) minggu, perhitungan 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Syarat ini dapat disimpangi jika setelah 6 (enam) minggu dari usia kehamilan tersebut terjadi kedaruratan medis yang memang mengharuskan untuk diambil tindakan aborsi, dimana hal tersebut harus dibuktikan dengan keterangan resmi dari pihak dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang.

Syarat lain yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan aborsi, yaitu aborsi tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka aborsi tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai izin untuk itu, semacam dukun bayi. Selain usia maksimal dan pelaksana aborsi adalah orang yang berwenang, masih ada syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya aborsi yakni berkenaan dengan masalah persetujuan antara ibu hamil dan suami. Izin dari suami menjadi suatu hal relatif manakala wanita adalah korban dari perkosaan, dalam kasus perkosaan hanya diperlukan izin dari wanita untuk dapat dilakukan tindakan aborsi.

Dalam kasus perkosaan, untuk dapat dilakukan aborsi sekiranya perlu ditambahkan

izin dari keluarga, terutama izin dari orang tua, karena wanita korban perkosaan dapat dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dalam kondisi seperti ini persetujuan dari keluarga menjadi sangat penting agar dapat segera dilakukan tindakan dalam rangka menyelamatkan nyawa si wanita.

Pengaturan aborsi selanjutnya terdapat di Pasal 78, Pasal 78 berisi mengenai kewajiban pemerintah untuk melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan resmi dari pasal tersebut memberikan pengertian praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah sebagai aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana Aborsi, banyak disebabkan oleh semakin meningkatnya kasus-kasus kehamilan diluar nikah dan multiplikasi keragaman motivasi. Hal tersebut pada gilirannya mendorong orang-orang tertentu cenderung menggugurkan kandungan sebagai solusi untuk menghilangkan aib. Disamping itu terdapat juga factor yang dalam dunia kedokteran dikenal dengan *Abortus artificialis therapicus*, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon ibu, karena misalnya terkena penyakit-penyakit yang berat yang sangat beresiko terhadap kehamilan. Ada juga yang disebut *Abortus Provocatus criminalis*, ialah aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri

kehamilan yang tidak dikehendaki, dan yang juga mungkin kehamilan akibat perkosaan.

2. Berkaitan dengan masalah aborsi, ketentuan sanksi menurut KUHP dan Undang-Undang Kesehatan terhadap tindak pidana aborsi pengguguran kandungan yang semata dimaksudkan merusak atau membunuh janin termasuk dalam pengertian tindak pidana kejahatan terhadap nyawa, sebagaimana diatur dalam BAB XI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Ketentuan Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 dan Pasal 299 KUHP, sanksi pidana dapat dikenakan kepada orang yang melakukan dan yang menganjurkan pengguguran kandungan serta wanita hamil yang dengan sengaja menyebabkan pengguguran kandungan. KUHP tidak membedakan antara *Abortus Provocatus Therapeut icus* dan *Abortus Provocatus Criminalis*. Semua abortus, tanpa memandang alasannya, merupakan suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana.

B. Saran

1. Meskipun tindak pidana aborsi ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun masih banyak kasus yang terjadi, oleh karena itu Perlunya peran aktif orang tua untuk memantau perkembangan anak-anaknya dalam pergaulan, disamping itu juga aparat penegak hukum agar dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan penyuluhan mengenai dampak dari tindakan aborsi baik dilihat dari sisi agama, moral, kesehatan maupun dari sisi hukum sehingga dimasa yang akan datang dapat dicegah sedini mungkin terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana aborsi.
2. Dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap tindak pidana aborsi hendaknya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang turut serta membantu dalam tindak pidana aborsi dapat lebih diperberat lagi sehingga menimbulkan efek jera

terhadap pelaku, sebagaimana yang diatur dalam KUHP maupun dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achadiat Charisdiono.M. A, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran, Jakarta, 2007
- Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih*, PT. Remaja Rosdakarya Offset : Bandung, 2006.
- Abidin Zamhari, *Pengertian dan Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Chandra Lilien Eka., *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal, Lifestyle*, Mei 2006.
- Chazawi Adam, *Pelajaran Hukum Pidana* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Dewi Novita. 1997. *Aborsi menurut Petugas Kesehatan*. Yogyakarta: PPPK-UGM.
- Dewi Sulistianingsih. 2007. Jurnal "Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan". Jurnal Hukum Pandecta Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 1 No. 1, 2002
- Dwi Hapsari Retnaningrum. 2009. *Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jurnal Hukum Pandecta Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 9 No. 1
- Echols dan Hasan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Ekototama Suryono., *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Admajaya, Yogyakarta, 2001.
- Herwanto, *Sang Janin Menjerit dan Meronta di Kesunyian*, Pikiran Rakyat, 20 Desember 1997, hal XI.
- Hamzah Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Halim A. Ridwan, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Kartini, Kartono, 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Jakarta: Mandar Maju
- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Kusmaryanto, C. B, *Kontroversi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2002
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Lilien Eka Chandra., *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal, Lifestyle*, Mei 2006
- Machmud Syahrul., *Pengakuan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang diduga melakukan Malpraktek*, Bandung, Karya Putra Darwati.
- Mochtar Rustam., *Sinopsis Obsetetri*, EGC, Jakarta, 1998.
- Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Njowito Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Edisi Kedua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prodjodikoro Wirjono., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Rafika Aditama-Bandung, 2009.
- _____, 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- R. Soenarto. 1994. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sawitri Supardi Sadarjoen. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: Refika Aditama.
- Soesilo, R. 1986. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Suryono Ekotama. 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Sumber-sumber lain :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Balai Penerbit FKUI, Aborsi dalam fiqh Kontemporer, Jakarta

Black's Law Dictionary

Aborsi di Indonesia, <http://www.geogle>

Website Aborsi.

http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Gugur_Kandunga

n

[http://www.parepos.co.id/read/32000/35/aya](http://www.parepos.co.id/read/32000/35/ayah-hamilianak-kandung)

h-hamilianak-kandung